

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116 Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438 Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR: 2145 / UN57/HK.03.01/2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR 1412/UN57/HK.03.01/2023 TENTANG PENGANGKATAN KELOMPOK KERJA (POKJA) UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS TIDAR TAHUN ANGGARAN 2023

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 1671/UN57/HK.03.01/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 1412/UN57/HK.03.01/2023 tentang Pengangkatan Kelompok Kerja (POKJA) Uang Kuliah Tunggal (UKT) Fakultas Ekonomi Universitas Tidar Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa terdapat perubahan susunan Pengangkatan Kelompok Kerja (POKJA) Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Fakultas Ekonomi Universitas Tidar Tahun Anggaran 2023, sehingga Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 1671/UN57/HK.03.01/2023 perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 1412/UN57/HK.03.01/2023 Tentang Pengangkatan Kelompok Kerja (POKJA) Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Fakultas Ekonomi Universitas Tidar Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar sebagai Perguruan Tinggi Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
 - 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 779);
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
- 9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR 1412/UN57/HK.03.01/2023 TENTANG PENGANGKATAN KELOMPOK KERJA (POKJA) UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS TIDAR TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU

: Mengubah Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 1671/UN57/HK.03.01/2023, dengan perubahan sebagai berikut:

Semula

Nama	Kedudukan	
Sopii, S.Ag, M.M.	Anggota	

Menjadi

Nama	Kedudukan
Kepala Sub Bagian Umum Fakultas Ekonomi	Anggota

Sehingga susunan Kelompok Kerja (POKJA) Uang Kuliah Tunggal (UKT) Fakultas Ekonomi Universitas Tidar Tahun Anggaran 2023 menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA

: Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Fakultas Ekonomi Tahun Anggaran 2023.

KETIGA

: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 1671/UN57/HK.03.01/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 1412/UN57/HK.03.01/2023 tentang Pengangkatan Kelompok Kerja (POKJA) Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Fakultas Ekonomi Universitas Tidar Tahun Anggaran 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Pada Tanggal

: Magelang

: 31 Juli 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO

NIP 196704301992031002

Tembusan:

- 1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
- 2. Dekan Fakultas Ekonomi;
- 3. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
- 4. Pegawai yang bersangkutan; dan
- 5. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR : 2145 /UN57/HK.03.01/2023

TANGGAL: 3) JULI 2023

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR 1412/UN57/HK.03.01/2023 TENTANG PENGANGKATAN KELOMPOK KERJA (POKJA) UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS TIDAR TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN POKJA PENETAPAN UKT FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS TIDAR TAHUN ANGGARAN 2023

No	NAMA	Kedudukan
1.	Dekan	Ketua / Ex Officio
2.	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Anggota / Ex Officio
3.	Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum	Anggota / Ex Officio
4.	Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan	Anggota / Ex Officio
5.	Ketua Jurusan Manajemen	Anggota / Ex Officio
6.	Ketua Jurusan Akuntansi	Anggota / Ex Officio
7.	Kepala Sub Bagian Umum Fakultas Ekonomi	Anggota

N. KEBUDAYAL

Ditetapkan di : M Pada Tanggal : 3\

: Magelang : 3\ Juli 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO

NIP 196704301992031002